

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa hak atas pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan belum efektif sesuai dengan peraturan sxxxperundang-undangan yang mengatur atau dengan kata lain tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk makanan yang layak bagi narapidana belum sesuai dengan standar kecukupan gizi yang dianjurkan (berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No.E.PP.02.05-02 tanggal 20-09-2007) yaitu kalori yang harus ada dalam makanan yaitu 2.250 kkal, tetapi pada kenyataannya kalori yang terdapat pada makanan sebesar 1.750 kkal
2. Kendala – kendala dalam pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana yaitu kurangnya tenaga medis (dokter umum 1 orang dan dokter gigi 1 orang), tenaga paramedis yang hanya berjumlah 6 orang, tenaga administrasi 1 orang, sehingga dalam melayani narapidana ketika mereka datang berobat kurang terlayani dengan baik, dan dalam pemenuhan gizi dalam makanan untuk narapidana masih juga mengalami kendala dalam pemenuhan kalori yang seharusnya 2.250 kkal tetapi hanya terpenuhi sebesar 1.750 kkal yang diakibatkan masih kurangnya dana untuk pengadaan makanan di Lapas.

B. Saran

Pelayanan kesehatan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas IIA Yogyakarta perlu ditingkatkan kembali kesadaran penghuninya, terutama kepada narapidana, karena mereka juga mempunyai hak sasi manusia yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan meningkatkan kinerja petugas untuk melakukan penyuluhan terhadap narapidana agar menyadari hak mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pelayanan makanan yang layak terhadap narapidana perlu diterapkan metode pencucian dengan air mengalir dan standar resep, bumbu, porsi dan spesifikasi bahan makanan perlu dibuat guna memudahkan proses administrasi dan pencatatan. Meningkatkan juga sanitasi dapur sehingga mengurangi resiko terjadinya kontaminasi dengan cara melengkapi alat pelindung diri seperti penutup kepala, celemek, sarung tangan dan sebagainya, serta meningkatkan kebersihan ruang dan peralatan. Sehingga dapat meningkatkan Skor Keamanan Pangannya (SKP) serta perlunya Ahli Gizi untuk memantau dan mengevaluasi jalannya kegiatan di dapur Lapas Klas IIA Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ashsofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, Jimly, S.H., 1995 *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Edisi kesatu, Angkasa, Bandung

Poernomo, Bambang, S.H., DR., 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta.

Herbert L.Packer, dalam Mardjono Reksodi-putro, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Dokumentasi Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945 sesudah amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1996 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Website

hmibecak.wordpress.com, Andre Dicky Prayudha dan Anna Maria Ayu, “ Esensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Wadah Pembinaan Narapidana”, Rabu, 20 Agustus 2008 pukul 17.38 WIB.

Http://www.waspada.co.id, 22 Oktober 2010 pukul 10.09 WIB.

www.majalahkonstan.com, [PDF_GENERatED](#), Sabtu, 11 April 2009, pukul 16:27 WIB

www.bantuanhukum.org, Kepala Bidang Litbang LBH Jakarta Realita Kebijakan Pemasyarakatan, Rabu, 20 Agustus 2008 pukul 17.29 WIB

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan : Gedongkuning Nomor 146
Telepon : 378431,378432,374081
www.kumham-jogja.info

SURAT IJIN
Nomor : W22-LT.01.07-1257

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 75/V Tanggal 2 Maret 2012 Perihal Ijin Riset . dan surat keterangan dari Sekretaris Daerah Propinsi DIY Nomor : 070/1999/V/3/2012 Tanggal 7 Maret 2012. Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada mahasiswa:

Nama : DIAH RATNA RAHAYU
NIM. : 09212
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Untuk mengadakan Riset di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DIDALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA"

Waktu pelaksanaan Tanggal 7 Maret 2012 s/d 7 Juni 2012

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta .
2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta.
3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk tujuan ilmiah.
4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku setempat.
5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas.
6. Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan.

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Maret 2012

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Divisi Administrasi
Ub.
Kepala Bagian
Penyusunan Program dan Laporan



Drs. TARSONO, M.Si
NIP. 19600606 198403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta .
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/1999/V/3/2012

Membaca Surat : Wakil Dekan I Fak. Hukum UAJY Nomor : 74/V
Tanggal : 02 Maret 2012 Perihal : Ijin Riset

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : DIAH RATNA RAHAYU NIP/NIM : 09212
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul : PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA
Lokasi : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN Kel. WIROGUNAN, Kec. MERGANGSAN, Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 07 Maret 2012 s/d 07 Juni 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 07 Maret 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

PLH Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Drs. Sugeng Irfanto, M.Kes.
NIP. 19620226/198803 1 008

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. Ka Kantor Kementerian Hukum & HAM Prov. DIY
4. Ka Pengadilan Negeri Prov. DIY
5. Wakil Dekan Fak. Hukum UAJY
6. Yang Bersangkutan